



Proceeding of Conference on Law and Social Studies
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
Held in Madiun on August 6th, 2021
e-ISSN: 2798-0103

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)

Deaf Wahyuni Ramadhani¹, Ridho Iradhallah Ms¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, deafwahyuni@bunghatta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif; sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *body shaming* dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada terdakwa adalah *strict liability* dimana terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana *body shaming*.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, *Body Shaming*, Media Sosial

Abstract

The study aimed to analyze criminal liability to the perpetrators of body shaming on social media. This research is normative legal research; the data source used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials; data collection techniques are carried out by document study; the collected data is analyzed qualitatively. Criminal liability to the perpetrators of body shaming in verdict number 882/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt has fulfilled the elements of criminal liability as stipulated by Article 45 Paragraph (3) jo. Article 27 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The form of liability imposed on the accused is strict liability where the defendant is proven to have committed the criminal act of body shaming.

Keywords: *Liability, Criminal, Body Shaming, Social Media*

I. Pendahuluan

Tantangan globalisasi menghendaki adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan termasuk komunikasi dan informasi. Internet sebagai salah satu media komunikasi dan informasi merupakan sebuah inovasi yang dapat menunjang aktivitas keseharian saat ini, dirasa sangat memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Namun begitu dampak yang ditimbulkan terhadap aspek sosial lainnya tidak dapat diabaikan dengan semakin berkembangnya teknologi internet (Thalib, 2021). Aspek dimaksud salah satunya adalah semakin maraknya terjadi tindak pidana mayantara (*cyber crime*) (Ramadhani, 2009).

Dengan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seharusnya masyarakat lebih cerdas dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Banyak kasus yang terjadi di media sosial yang berpotensi sebagai *cyber crime* seperti *cyber bullying*, *body shaming*, penyebaran berita *hoax*, ujaran kebencian, serta perbuatan lain yang tidak sepatutnya terjadi di media sosial.

Pada penelitian ini Penulis akan membahas tentang *body shaming*. *Body shaming* merupakan salah satu bentuk *bullying* (Mutmainnah, 2020). *Body shaming* selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara non verbal/lisan dan tidak langsung.

Body shaming di media sosial merupakan bentuk tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap seseorang yang merupakan delik aduan (Iriani, 2020). Pelakunya dapat dijerat dengan UU ITE, sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Terhadap pelaku *body shaming* dapat dijatuhkan pidana 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 45 Ayat (3) Perubahan UU ITE). Ancaman pidana ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) (Pasal 45 Ayat (1)).

Akhir-akhir ini *body shaming* kerap kali terjadi baik secara verbal maupun melalui media sosial. Pada Tahun 2015 di Indonesia terjadi sebanyak 206 jumlah kasus *body shaming* dan terus meningkat setiap tahunnya. Selama Tahun 2018 Kepolisian Republik Indonesia telah menangani 966 kasus *body shaming* (Santoso, 2018). Namun yang dapat diselesaikan hanya 374 kasus, sisanya hingga saat ini kasus tersebut belum dapat terselesaikan. KPAI mencatat berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 68% kasus *body shaming* dilakukan siswi SMK (Pratama, 2020).

Salah satu kasus *body shaming* di media sosial yang cukup *viral* adalah kasus yang terjadi pada putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. Putusan inilah yang akan Penulis analisis dalam penelitian ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Fajar, 2010); sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Sunggono, 2011); teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (Ali, 2010); data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif (Moleong, 2007).

III. Pembahasan

Body shaming yang sering terlihat di media sosial khususnya instagram adalah *fat shaming* yaitu berupa kritikan dan komentar negatif mengenai bentuk tubuh seseorang yang dianggap gemuk (Fauzia, 2019), *skinny shaming* (bentuk tubuh terlalu kurus), serta aspek fisik lainnya, seperti warna kulit atau tinggi badan (Sakinah, 2018). Namun dalam kenyataannya bentuk *body shaming* sangatlah beragam, diantaranya adalah komentar negatif seperti menyamakan individu tersebut dengan hewan, sindiran halus seperti meminta individu tersebut untuk berolahraga, dan mengomentari bentuk fisik sebelumnya (Riyadi, 2021).

Body shaming dapat berakibat pada gangguan psikis, diantaranya gangguan makan seperti *bulimia nervosa*, *anorexia nervosa*, *binge eating* dan lain sebagainya (Chairani, 2018). Serta gangguan lainnya seperti depresi dan juga rasa malu yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan diri. Kemudian individu tersebut berusaha untuk menjadikan citra tubuh yang lebih ideal (Samosir, 2015).

Dalam perkara pada putusan nomor 882/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya menyatakan terdakwa telah melakukan *body shaming* yang mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam kasus tersebut adalah:

1. Adanya tindak pidana

Seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus ini terdakwa "VNS" secara jelas telah melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan pidana yakni melakukan perbuatan *body shaming* melalui media sosial *facebook*. Kalimat yang ditulisnya di media sosial tersebut menunjukkan adanya sikap penghinaan terhadap korban yang mengandung unsur diskriminatif terhadap golongan difabel. Terhadap perbuatan tersebut "VNS" telah melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Serta perbuatan "VNS" tersebut termasuk ke dalam unsur melawan hukum.

2. Adanya unsur kesalahan

Dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt perbuatan yang dilakukan “VNS” merupakan suatu kesalahan berupa kesengajaan atau *dolus*. Dimana terdakwa dengan sengaja telah membuat postingan berupa kata-kata yang menghina kondisi fisik korban.

3. Mampu bertanggungjawab

Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt terdakwa “VNS” (40 tahun) dalam memberikan keterangan di persidangan terlihat menyadari dampak dari perbuatannya.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini terdakwa “VNS” selama memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum.

4. Tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Mengingat ketentuan hukum yang telah dilanggar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadapnya dijatuhkan pidana.

Dalam dakwaannya JPU menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan hakim mengadili dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Serta memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun dijalani.

Berdasarkan uraian di atas menurut Penulis semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga terhadap terdakwa

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan disertai dengan unsur kesalahan maka dianggap telah terjadi suatu tindak pidana, maka kemudian terpenuhilah unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya (Saleh, 1982).

Menurut Dwidja Priyatno sebelum dijatuhkan pidana pada seseorang harus dipastikan terlebih dahulu kepada siapa dapat dimintakan pertanggungjawabkan maka baru ada pertanggungjawaban pidana (Priyatno, 2014). Sedangkan menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja akan tetapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela (Moeljatno, 2015).

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada terdakwa dalam kasus ini adalah *strict liability*. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) dimana pelaku sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana keadaan batinnya. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tidak perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari pelaku, karena jelas dari perbuatan terdakwa telah melakukan *bullying* bahkan terdapat unsur penghinaan terhadap diri korban berupa kata-kata/postingan melalui akun media sosial *facebook* miliknya.

IV. Simpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *body shaming* dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada terdakwa adalah *strict liability* dimana terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana *body shaming*.

Sedangkan hal yang dapat disarankan adalah:

- a. Agar tidak mengulangi perbuatannya, hukuman yang diberikan pada pelaku haruslah menyentuh jiwa kemanusiaannya yaitu berupa hukuman kerja sosial.
- b. Agar perbuatan *body shaming* tidak lagi terjadi perlu ditumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat ditumbuhkan melalui upaya preventif oleh pemerintah berupa sosialisasi, penyuluhan, pemasangan baliho, iklan di media cetak dan media sosial yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana *body shaming*.

V. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami haturkan kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, yang telah memfasilitasi publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 225.
- Chairani, L. (2018), Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis, *Buletin Psikologi*, Universitas Gadjah Mada, 26,(1), 12-27, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/27084>
- Fajar, M. dan Yulianto, A. (2017), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 34.
- Fauzia, T.F., dan Rahmiaji, L.R. (2019), Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan, *Interaksi Online*, 7(3), 238-248, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24148>
- Iriani, D., dan Astuti W.N. (2020), Hukum, Kejahatan dan Karakter Pancasila, Prosiding, COLaS, Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, 1(1), 70-78, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1832/1578>
- Moleong, L.J. (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 248.
- Mutmainnah, A. N. (2020), Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(8), 975-987, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5864>
- Moeljatno (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 37.
- Pratama, A. S., dan Rahmasari, D. (2020). Hubungan antara *Body Shaming* dan *Happiness* dengan Konsep Diri Sebagai Variabel Mediator, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Universitas Negeri Surabaya, 7(3), 85-94, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/35105>
- Priyatno D. (2014), *Kebijakan Legislasi tentang Sifat Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Utomo, Bandung, 6.
- Ramadhani, D.W. (2009), Kajian Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Mayantara di Indonesia, *Jurisprudentia*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 3(2).
- Riyadi, N.S. dan Said, M. (2021), Kita, Media Sosial, dan *Body Shaming*, *Buletin KPIN*, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/785-kita-media-sosial-dan-body-shaming>
- Sakinah (2018), "Ini Bukan Lelucon": *Body Shaming*, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya, *Jurnal Emik*, 1(1), 53-67, <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/41>
- Saleh, R. (1982), *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 75-76.
- Samosir, D.T.P. dan Sawitri, D.R. (2015), Hubungan Antara Citra Tubuh Dengan Pengungkapan Diri Pada Remaja Awal Kelas VII, *Jurnal Empati*, 4(2), 14-19,

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/14885>

Santoso, A., DetikNews.com. (2018, November 28), *Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming Selama 2018*, <https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018>

Sunggono, B. (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 114.

Thalib, E.M. dan Meinarni, N.P.S. (2021), Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions, *ACTIVA YURIS*, Universitas PGRI Madiun, 1(1), 1-9, <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/AY/article/view/8677/pdf>